



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3778 /UN17/HK/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS COVID-19 FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Satuan Tugas COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2589/UN17.10/KP/2021, tanggal 4 November 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Satuan Tugas COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG SATUAN TUGAS COVID-19 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWAMAN TAHUN 2021**
- KESATU :** **Satuan Tugas COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawaman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

- KEDUA : Satuan Tugas COVID-19 diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 November 2021



*M*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 3778 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 8 NOVEMBER 2021  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS COVID-19 FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS MULAWAMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 19691018 200212 2 001
2.	Ketua	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPH. NIP. 19660218 199503 1 001
3.	Wakil Ketua	dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001
4.	Anggota	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.'19840713 201012 2 004
		drg. Cicih Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP.'19800527 200801 2 015
		drg. Imran Irsal, Sp.Pros NIP.19860115 201404 1001
		dr.Fritz Nahusuly, Sp.B
		Ns. M. Aminuddin, S.Kep, M.Sc NIP. 197501011998031010
		dr. Moriko Pratiningrum., M.Kes., THT-KL NIP.'19760714 200312 2 002
		dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.19801119 200812 2 003
		dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.'19770626 200501 2 003
		dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP.19780612 200604 1 006
		Ns. Mayusef Sukmana S.Kep, M.Kep NIP. 197504302008011008
5.	Sekretariat	Sabrani
		Nurulhijriah Awaliah Rahmadani, A.Md. Kep
		Dwi Yuliatika Hardiyarti, S. Pd
		Merynda Afriyani, SKM
		Meryska Riski Maulidiya, SE
		Firda Septimaulida, S.Kp.G
		Sri Erminawaty Putri, S.Si
		Eva Yunita Ariska
		Thalia Shasa Oktavia
		Yudhi Harianto. A.Md

Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP.196212311991031024